

**PELAKSANAAN PRODUK TABUNGAN BERENCANA PADA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG ULAK KARANG PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Ahli Madya
(A.Md) Dalam Ilmu Manajemen Perbankan Syariah*



Oleh

NISYAR INDAH MUSLIHAYATI SIREGAR
1503050073

**JURUSAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH PROGRAM D III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program DIII Manajemen dan Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang atas nama Nisyar Indah Muslihayati Siregar · NIM. 1503050073 dengan judul **“Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang”**. Memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Mei 2018

Pembimbing



Huriyatul Akmal, S.HI, M.Si

Nip.19830817200912005


PENGESAHAN TIM PENGUJI

“Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang”, disusun oleh saudari Nisyar Indah Muslihayati Siregar, NIM 1503050073 telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang, Kamis 26 Juli 2018, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan DIII Manajemen Perbankan Syariah.

Padang, 26 Juli 2018

Tim Penguji Ujian Akhir

Ketua



Yenti Afrida, M. Ag
NIP. 197709052007012021


Sekretaris



Andriani Syofyan, ME
NIP. 199103192018012002


Anggota

Penguji I




Yenti Afrida, M. Ag
NIP. 197709052007012021

Penguji II



Andriani Syofyan, ME
NIP. 199103192018012002


Pembimbing



Huriyatul Akmal, SHL, M.SI
NIP. 19830817200912005

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Imam Bonjol Padang




H. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si., Ph.D
NIP.197112011996031002

PERNYATAAN KEORISINALAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang” adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tugas akhir ataupun karya yang sudah dipublikasikan dan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di UIN Imam Bonjol Padang ataupun diperguruan tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiasi atau tidak orisinal, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan tugas akhir dan gelar Ahli Madya (A.Md).

Padang, 28 Mei 2018

Yang menyatakan,



MUSLIHAYATI SIREGAR

NIM 1503050073

PERSEMBAHAN

“Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS.Lukman:27)

Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputus asa yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang pada Mu Ya Allah. Alhamdulillah Maha besar Allah, atas segala nikmat keberkahan dan karunia yang Engkau berikan akhirnya karya tugas akhir ini berhasil terselesaikan, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga senantiasa disampaikan dan dicurahkan Allah kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, pengubah zaman dari kebodohan kepada yang berilmu pengetahuan, pemimpin dan suri tauladan bagi kehidupan.

Terimakasih kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang aku sayangi....

Ibundaku tercinta (**Hj.Rosidah Lubis**) terima kasih telah melahirkan dan membesarkan ananda penuh dengan kasih sayang, pengorbanan, serta ketulusan yang tiada pernah hentinya, yang selalu mengharapkan yang terbaik bagi ketiga putrinya. Tak terhitung lembaran rupiah, tak tertampung tetesan airmata, tak

terhitung untaian doa dengan penuh kasih sayang yang kau berikan untuk ananda. Terimakasih telah menjadi Ibu terbaik yang selalu ada dalam keadaan apapun.

Ayahandaku tersayang (**Alm.H.Nizaruddin Siregar**) semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa selama hidup dan semoga surga tanpa hisab untuk ayah. Dalam silah lima waktu, seraya tanganku menengadah, “Duhai Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, Engkau pasti tau apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami, Ya Allah selamatkan mereka Ya Rabbi, kami hanya memohon ya Allah panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka, jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami membesarkan kami, terimakasih telah menghadirkanku diantara dua malaikat-Mu yang menjaga, mendidik dan membimbingku menuju jalan-Mu. Berikanlah balasan surga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari panasnya api neraka-Mu”.

Untukmu Ibu ,,Ayah,, Terimakasih..

Teruntuk kedua kakak ku **Arni Azizah** dan **Yenni Asridah** serta kedua abang iparku **Aswan Afandi** dan **Enri Faisal**. Terimakasih untuk selalu memberikan dorongan, saran, masukan & motivasi, semoga berkah dan mulia kehidupan kedepannya. Teruntuk sahabat ku **Erna Sarifah**, **Nurima Fiarni**, **Lia siregar**, **Ariska Devi**, **Indah Putri**, **Ratna Fitriani**, semua teman MPS B 15, teman se-angkatan, dan semua keluarga MPS yang tidak diuraikan satu persatu. Terimakasih untuk kebersamaan selama ini.

“ Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mengenai tingkah laku dan amal yang paling utama adalah menjaga tingkah laku”.

Nisyar Indah Muslihayati Siregar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul “**Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana Pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang**”. Tugas akhir ini ditulis oleh Nisyar Indah Muslihayati Siregar NIM 1503050073 Jurusan DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang.

Latar belakang dalam penulisan tugas akhir ini adalah Produk tabungan berencana merupakan salah satu produk yang diminati masyarakat, dikarenakan tabungan berencana ini merupakan tabungan berjangka yang berguna untuk perencanaan keuangan masa depan dan adanya manfaat asuransi. Dengan ini yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir adalah bagaimana pelaksanaan produk tabungan berencana pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tabungan berencana pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah wawancara langsung dengan SFE, Customer service dan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan pembahasan, serta jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Syarat pembukaan rekening tabungan berencana yaitu menyerahkan kartu identitas berupa KTP/Paspor dan memiliki rekening tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*), yang mana melalui rekening inilah setoran akan didebet secara otomatis (autodebet) setiap bulannya. Jadi, yang harus diperhatikan nasabah yaitu saldo yang ada pada rekening tabungan yang menjadi rekening asal yang harus mencukupi pada saat tanggal jatuh tempo.

Kata Kunci : ***Pelaksanaan, Tabungan***

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan setulus-tulusnya kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ **Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang**”. Guna mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Manajemen Perbankan Syari’ah di Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam di UIN Imam Bonjol Padang.

Shalawat dan salam selalu penulis doakan kepada Allah SWT, semoga senantiasa disampaikan dan dicurahkan Allah kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, pengubah zaman dari kebodohan kepada yang berilmu pengetahuan, pemimpin dan suri tauladan bagi kehidupan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan penuh kerendahan hati perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Yang tercinta, terkasih dan tersayang kepada ayahanda Alm.H. Nizaruddin Siregar dan ibunda Hj. Rosidah Lubis . Beliau yang telah melahirkan dan membesarkan ananda penuh dengan kasih sayang, pengorbanan baik moril maupun materil serta ketulusan yang tiada pernah hentinya, yang selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak-anaknya. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik yang selalu ada dalam keadaan apapun.

2. Yang terbaik dan tersayang kepada kedua kakak kandung penulis yaitu Arni Azizah dan Yenni Asridah yang selalu memberikan dorongan, saran, masukan & motivasi, semoga berkah dan muliakehidupan kedepannya.
3. Bapak Dr. Eka Putra Wirman, MA, selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang, beserta Bapak pembantu Rektor UIN Imam Bonjol Padang yang telah menciptakan suasana kondusif di kampus UIN Imam Bonjol Padang.
4. Bapak H. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Imam Bonjol Padang.
5. Bapak Huriyatul Akmal, S.HI, M.SI dan Bapak Roni Andespa, SE., MM selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Perbankan Syariah Program DIII yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis.
6. Bapak Huriyatul Akmal, S.HI, M.SI selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, yang selalu memberikan nasehat, bantuan, saran, dan perbaikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu, mudah-mudahan atas segala kebaikan, ketulusan & kemudahan yang selalu bapak usahakan dapat dibalas oleh Allah SWT.
7. Ibunda Yenti Afrida, M.Ag. selaku Penasehat Akademik serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna bagi penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang.

8. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Institut dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Perpustakaan Daerah Sumatera Barat yang membantu penulis dalam memperoleh buku yang dibutuhkan.
9. Ibu Refni Wahyuni selaku Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang, Bang Yos, Bang Jimmy N Sharma, Bang M. Hamzah, Kak Lindo, kak Dilla dan teruntuk seluruh karyawan & staff Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.

Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan sepenuh kemampuan. Kendala-kendala yang penulis temukan selama melaksanakan penulisan tugas akhir ini merupakan pengalaman berharga bagi penulis. Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca, terakhir penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan dalam penulisan dari segi bahasa dan ilmiah dalam penulisan tugas akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Penulis

Nisvar Indah Muslihayati Siregar
NIM 1503050073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Penjelasan Judul.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Produk Penghimpunan Dana.....	10
1. Giro	10
2. Deposito	11
3. Tabungan.....	11
B. Akad Produk Tabungan Berencana.....	12
1. Prinsip Tabungan	13
2. Manfaat Tabungan	15
3. Landasan Hukum Tabungan	16

**BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP ULAK
KARANG PADANG**

A. Sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri	21
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.....	23
C. Struktur Organisasi Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.....	26
D. Produk-produk yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.....	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan Berencana	45
B. Pembayaran Setoran Bulanaan.....	47
C. Pembukuan.....	48
D. Penarikan.....	48
E. Penutupan.....	49
F. Manfaat Asuransi	50
G. Bagi Hasil.....	51
H. Contoh Perhitungan Tabungan Berencana.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Berencana.....	45
Tabel Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya.¹

Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip “**bagi hasil**”, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “**Prinsip Syariah**”. Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah tanggal 16 Juli 2008, yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

¹ Trisadini P.Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Cet.ke-1, h.1-2

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau Financial Intermediary Institution. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan dalam syariah. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.³

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro dengan akad *wadiah yad dhamanah*, deposito dengan akad dan *mudharabah muthlaqah*, serta tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah muthlaqah*. Terdapat berbagai jenis tabungan pada bank syariah mandiri yaitu Tabungan BSM, Tabungan simpatik, BSM tabunganku, BSM Tabungan investa cendikia, BSM tabungan kurban, BSM tabungan pensiun, BSM tabungan Dollar, dan BSM tabungan berencana.⁴

² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 31-32

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), Cet. ke-1, h. 46

⁴ Putri Orindo, *SFE*, Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, Wawancara Langsung, 28 Maret 2018

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan keuangan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Produk tabungan berencana salah satu produk yang diminati masyarakat, dikarenakan tabungan berencana ini merupakan tabungan berjangka yang berguna untuk perencanaan keuangan masa depan seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, pembangunan rumah maupun perencanaan keuangan lainnya. Tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaat produk tabungan berencana ini di samping adanya bagi hasil, nasabah memperoleh perlindungan asuransi secara gratis.⁵

Tabungan berencana ini mulai dari 1 sampai dengan 10 tahun dengan setoran minimal Rp.100.000,-/ bulannya. Target dana minimal Rp 1.200.000,- dan maksimal Rp.200.000.000,-. Jumlah setoran dan periode tabungan tidak dapat diubah. Selama periode tabungan saldo tabungan tidak bisa ditarik, Manfaat lainnya yang diperoleh nasabah adalah adanya jaminan tercapainya target dana. Nasabah dapat menentukan sendiri jumlah setoran tabungan setiap bulannya yang merupakan pembeda antara produk tabungan berencana dengan deposito.⁶

Berdasarkan uraian di atas, Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana cara pelaksanaannya di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak

⁵ *Ibid.*

⁶ Brosur BSM KC Ulak Karang Padang

Karang, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang masalah ini yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul : **“Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan tabungan berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi atau memfokuskan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan produk tabungan berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri.

D. Penjelasan Judul

- Pelaksanaan : Proses dan cara melaksanakan.⁷
- Produk : Sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.⁸
- Tabungan Berencana : Tabungan berjangka yang memberikan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Gita Media Press, hal.175

⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed.Rev,Cet. 3, hal. 123

nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.⁹

Bank Syariah Mandiri : Suatu lembaga keuangan yang berbentuk Kantor Cabang Ulak Karang Padang bank yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan guna untuk kesejahteraan umat yang beroperasi sebagai prinsip syariah yang beralamat Jl. S. Parman No. 145 A-B, Ulak Karang Padang.

Pelaksanaan Tabungan Berencana pada Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui mengenai pelaksanaan Tabungan Berencana mulai dari proses awal pembukaan rekening sampai dengan proses penyetoran setoran bulanan serta fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh tabungan berencana.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Tabungan Berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Teciptanya pemahaman masyarakat mengenai bank syariah khususnya produk tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.

⁹ Brosur BSM KC Ulak Karang Padang

2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.
3. Dapat membuktikan sejauh mana kemampuan kita dibangku kuliah dengan cara praktek secara nyata.
4. Sebagai syarat untuk memenuhi penyusunan Tugas Akhir guna mendapatkan gelar Diploma tiga dari program studi Manajemen Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang pada tanggal 01 Februari sampai 28 Februari 2018.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan suatu metode dalam pengumpulan data dengan karyawan-karyawan terkhususnya tentang pelaksanaan tabungan berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data atau informasi penelitian melalui buku-buku referensi, jurnal, ilmiah,

dan bahan-bahan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan dan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang pada bagian Customer service/ SFE/BO.

b. Data Sekunder

Merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku karya tulis berupa pedoman tabungan berencana yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan salah satu cara atau strategi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dari informan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan karyawan Pelaksana Customer Service, BO, SFE tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), edisi 1, Cet. Ke-5, hal.31

b. Dokumentasi

Merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dan dapat ditemukan melalui arsip-arsip, brosur, buku, jurnal dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

c. Obsevasi (Pengamatan)

Melakukan magang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

d. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, serta mempersentasikan secara tepat dan mengambil suatu kesimpulan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman isi laporan penelitian ini maka sistematikanya penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan ini berisikan gambaran mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan judul, tujuan serta kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

- BAB II : Landasan teori ini membahas kumpulan teori-teori yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.
- BAB III : Gambaran umum PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, logo BSM, profil dan *shared values*, struktur organisasi, serta produk-produk pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.
- BAB IV : Merupakan hasil dari laporan penelitian berupa pelaksanaan tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang
- BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Penghimpunan Dana

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi.²

1. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.³

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri,2011), Cet. Ke-1, h.33

² *Ibid.*, h.39

³Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-10, h. 351

2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*⁴

3. Tabungan

Pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*⁵

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat yang dimaksud adalah :⁶

⁴ *Ibid*, h. 363

⁵ *Ibid*, h. 357

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. ke-11, h. 79

a. Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

d. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin Automated Teller Machine(ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

B. Akad Produk Tabungan Berencana

Produk tabungan berencana merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang

yang berguna untuk perencanaan keuangan masa depan. Tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaat produk tabungan berencana ini di samping adanya bagi hasil, nasabah memperoleh perlindungan asuransi secara gratis. Tabungan berencana ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam hal ini si mudharib tidak ada batasan baik dilihat dari jenis usaha, jangka waktu, maupun daerah bisnis selama ia tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.⁷

1. Prinsip Tabungan

a. Wadi'ah

Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):283) :⁸

⁷ Brosur Bank Syariah Mandiri Ulak Karang, Padang

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004),

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنَّ أَمَانَ
 بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَیُّوۡدِ الَّذِیۡ اُوۡتِیۡنَ اٰمَنَتَهُۥٓ وَلِیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥٓ ۗ وَلَا
 تَكْتُمُوۡا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَّكْتُمۡهَا فَاِنَّهٗٓ ءَاثِمٌۭ قَلْبُهُۥٓ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا
 تَعْمَلُوۡنَ عَلِیۡمٌۭ ۙ

Artinya : “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

b. Mudharabah

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h. 95

Jenis-jenis mudharabah :¹⁰

1) Mudharabah Muqayyadah

Merupakan bentuk kerja sama yang mana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2) Mudharabah Muthlaqah

Merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Manfaat Tabungan

a. Bagi Bank :¹¹

- 1) Nasabah tabungan umumnya berasal dari masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah yang menjadikan tabungan sebagai salah satu sumber pemupukan dana untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang.
- 2) Fluktuasi penarikan relatif stabil, artinya secara umum jumlah penarikan dalam jumlah yang relatif kecil yang ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari.
- 3) Jumlah penabung cenderung meningkat dari hari kehari dan dari waktu ke waktu.

¹⁰ *Ibid*, h.97

¹¹ Veithzal Riva, M.B.A., dkk, Bank and Financing Institution Management Conventional and Shariah System, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 416

- 4) Mengingat masyarakat penabung merupakan menengah kebawah, janji-janji pemberian hadiah akan dapat mempengaruhi minat nasabah untuk menabung dan meningkatkan jumlah tabungan.
- 5) Dana masyarakat yang ditabungkan dapat dikelola untuk memperoleh keuntungan.

b. Bagi Nasabah :¹²

- 1) Bagi nasabah yang menjadikan tabungan sebagai salah satu sumber pendapatan, termasuk pilihan yang cukup baik bila dibandingkan dengan jasa giro yang relatif kecil.
- 2) Setiap bulannya nasabah akan mendapatkan bunga atau bagi hasil.
- 3) Nasabah lebih tenang, karena uang yang ditabungkan ada program penjamin dari pemerintah.
- 4) Dana nasabah lebih aman dibank dari pada hanya disimpan di rumah.

3. Landasan hukum tabungan

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.¹³

¹² *Ibid*

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit.*, h.153

a. Al-Qur'an

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(QS.An-nisa : 9)¹⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Hasyr :18)

Dari kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah menabung.

¹⁴ Ibid.

b. Al-hadist

Dalam hadits Nabi saw, banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi saw memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau :¹⁵

Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.”(HR.Tirmidzi)

Dalam hadits lain, Nabi saw berkata bahwa berlaku hemat (ekonomi) adalah hal yang diperlu untuk menjaga kehidupan.

“Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan.”(HR.Baihaqi)

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Tabungan.

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

¹⁵ *Ibid.*, h.154

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* :

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Akad Mudharabah.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Cet. Ke-2, h. 244-245

- 1) Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- 2) *Shahibul mal* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 3) *Mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.¹⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

¹⁷ Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG ULAK KARANG PADANG

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan berbagai dampak *negative* yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, kondisi perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT.

Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara, mulai dari langkah-langkah menuju *merger* sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah

menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.¹

Bank Syariah Mandiri Cabang Ulak Karang berdiri pada tahun 2004 berawal dari Kantor Kas. Dan pada tahun 2008 berubah menjadi KCP. Dahulu disebut KCP sekarang berubah menjadi KC.²

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

VISI

” Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial* dan *corporate*.

¹ <http://www.syahiahmandiri.co.id> ,diakses Selasa 10 April 2018, jam 10.00

² Muhammad Hamzah, *JBBRM*, Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, *Wawancara Langsung*, 13 April 2018

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

MISI

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri yang disingkat “**ETHIC**”.

Excellence:

Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).

Teamwork:

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

Humanity:

Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.

Integrity:

Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.


Customer Focus:

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).



C. STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI KC ULAK KARANG PADANG

1. Struktur Organisasi



2. Tugas Dari Bagian Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang

a. *Branch Manager*

1. Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking, consumer*), pendanaan, FBI, *contribution margin* dan laba bersih yang ada lokasi yang berada dalam koordinasinya.
2. Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif peningkatan pendapatan *non* operasional.
3. Memastikan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
4. Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
5. Menindaklanjuti setiap temuan audit (*intern/ekstern*).
6. Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional
7. Mengarahkan dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan
8. Melaksanakan penagihan (*collection*).
9. Menjaga kualitas pembiayaan (pengendalian NPF).
10. Penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/ MoU.

b. *Branch Operation & Service*

1. Memastikan terkendalinya biaya operasional *Branch Office* dengan efisien dan efektif.
2. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
3. Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan *Branch Office*.
4. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
5. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (*internal* dan *eksternal*).
7. Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan
8. Mengelola sarana dan prasarana *Branch Office*.
9. Memastikan implementasi KYC dengan baik.
10. Memastikan implementasi Peraturan Perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai *Branch Office*.

c. *Consumer Banking Relationship Manager*

1. Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan, dan *fee based* pada segmen konsumen.
2. Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.

3. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya.
4. Mengusulkan kegiatan promosi melalui *gathering* dan pameran bersama Bank Indonesia, Asosiasi-asosiasi, Jamsostek, dan pihak ketiga lainnya yang terkait.
5. Membuat rencana kerja dan pengembangan *business network* dengan Branch Manager.
6. Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah *affluent & high networth* terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan
7. Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio (dana, pembiayaan dan produk keagenan), *profitability* dan transaksi nasabah segmen *affluent & high networth*.
8. Mengoptimalkan *cross reference* produk pembiayaan ke nasabah segmen *mass, massa affluent & high networth*.
9. Melaksanakan supervisi dan memastikan pencapaian target *funding* dan *lending direct sales*.
10. Menerima nasabah *griya, pensiun dan implan (walk in dan non walk in)*
11. Melakukan kerjasama dengan instansi, Developer/LKBB, travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas dan memonitor realisasi perjanjian kerjasama.
12. Melakukan permintaan IDI BI.

13. Mengumpulkan dokumen pembiayaan dan melakukan pengecekan sesuai RAC.
 14. Melakukan verifikasi *income*, keaslian SK Pensiun ke instansi pembayar manfaat.
 15. Membuat Nota Analisa Kelayakan Developer dan LKBB.
 16. Membuat Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3).
 17. Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad dan pembuatan akad pembiayaan.
 18. *Initial Data Entry dan Detail Data Entry.*
 19. Melakukan penagihan (collection).
- d. *General Support Staff*
1. Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor.
 2. Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku.
 3. Mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana serta prasarana kantor.
 4. Melaksanakan dan mengadministrasikan penutupan asuransi seluruh aset milik bank.
 5. Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang terkait.
 6. Memastikan pelaksanaan backup data secara berkala.
 7. Melakukan penyusutan atas nilai buku inventaris kantor serta aktiva tetap milik kantor lainnya.

8. Melakukan pengurusan perizinan yang dikelola oleh Cabang.

e. *Customer Service*

1. Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.
2. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
3. Menyampaikan dokumen berharga Bank dan Kartu ATM kepada nasabah.
4. Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta *stock opname* kartu ATM.
5. Memblokir Kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah
6. Melayani permintaan buku Cek/Bilyet Giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
7. Memelihara persediaan Kartu ATM sesuai kebutuhan.
8. Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa BSM di cabang.
9. Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.
10. Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui *western union*.
11. Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui *western union*.
12. Melakukan maintenanceterhadap nasabah eksisting (*cross selling* produk dan *top up*).
13. Melakukan standar layanan optimal kepada nasabah sesuai SLA.

f. *Teller*

1. Melakukan transaksi tunai & non-tunai sesuai dengan ketentuan.
2. Mengelola saldo kas *Teller* sesuai limit yang ditentukan.
3. Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
5. Melakukan *cash count* akhir hari.
6. Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
7. Menyediakan laporan transaksi harian.

g. *Business Banking Staff*

Mengumpulkan dokumen permohonan pembiayaan, verifikasi kebenaran dan kewajaran data nasabah dan agunan, melakukan input data kedalam FOS secara benar, menyiapkan dokumentasi pembiayaan, melakukan *compliance review* kelengkapan persyaratan pembiayaan, mengadministrasikan dokumen pembiayaan, menyerahkan dokumen legal/agunan untuk disimpan pada unit yang ditetapkan serta menyiapkan laporan untuk monitoring pembiayaan.

h. *Sharia Funding Executiv*

1. Melakukan aktifitas sales seperti presentasi, canvasing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.
2. Mengumpulkan aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai ketentuan dan SLA.
3. Maintenance nasabah pendanaan untuk *top up* saldo.

4. Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan untuk dilaporkan pada saat pertemuan dengan *Consumer Sales Officer* agar *Consumer Sales Officer* mendapatkan laporan yang akurat, tepat, informatif, dan dapat diyakini kebenarannya.

i. *Micro Banking Manager*

1. Memastikan tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan, pendanaan dan *fee based*.
2. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing* dan *maintenance* terhadap seluruh nasabah segmen mikro.
3. Memastikan pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan *recovery* nasabah kolektabilitas 1 sampai dengan *write off* sesuai target yang ditetapkan.
4. Melakukan *quality assurance* untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan pembiayaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di *outlet* mikro.
6. Menjalankan secara aktif seluruh proses pembiayaan segmen mikro banking telah sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku.
7. Memastikan kelengkapan, kerapihan, dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mengoptimalkan hubungan/*relationship* dengan nasabah.

j. *Micro Financing Sales*

1. Melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan.

2. Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk *outlet* mikro kepada calon nasabah mikro.
3. Memastikan adanya pengajuan BI Checking untuk verifikasi profil calon nasabah.
4. Memastikan adanya filtering terhadap data dan informasi yang diperoleh dari Nasabah.
5. Memastikan adanya Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Mikro (SP3) untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah.
6. Memastikan adanya surat penolakan permohonan pembiayaan kepada nasabah untuk penolakan permohonan pembiayaan.
7. Memastikan adanya surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (kolektabilitas 1 dan 2).
8. Memaksimalkan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo pembayaran angsuran dan tergolong kolektabilitas 1 dan 2A.
9. Mengoptimalkan hubungan/relationship antara Bank dengan nasabah.
10. Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen pembiayaan sesuai dengan RAC.
11. Initial data entry, mengecek usaha dan agunan.
12. Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad dan order akad.

k. Mitra Mikro

1. Melakukan penagihan untuk nasabah pembiayaan segmen mikro, kolektibilitas 2B, 2C, NPF dan *Write Off*.
2. Melakukan collection untuk nasabah *Day Past Due* (DPD) 30+, NPF dan WO yang didistribusikan sesuai *mapping outlet*.
3. Form yang digunakan adalah *Daily Collection Activities Report* (DCAR).
4. Melakukan collection semaksimal mungkin atas semua account yang menjadi tanggungjawabnya sehingga menurunkan DPD 30+, perbaikan nasabah NPF dan hasil WO *collection*.
5. Bertanggung-jawab melakukan *collection* sesuai prosedur operasi Bank Syariah Mandiri.
6. Membuat dan melaporkan *daily report* hasil *collection*.

l. *Security*

1. Menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan/kawasan kerjanya.
2. Memelihara seluruh perlengkapan dan peralatan security dibawah tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan tugas pengawalan uang/ barang berharga/ dokumen penting.
5. Melaksanakan ketertiban dan kerapihan antrian nasabah di *banking hall*.

6. Melaksanakan ketertiban parkir kendaraan di lingkungan gedung kantor
7. Menjaga kerapihan, kebersihan, dan kenyamanan di ruang ATM
8. Menjaga kerapihan dan kelengkapan didalam *banking hall* (aplikasi, brosur, dan lain-lain).

m. *Office Boy*

1. Menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
2. Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.
3. Menjaga dan merawat peralatan kerja agar tidak mudah rusak.
4. Melaporan kerusakan peralatan kerja kepada atasan.
5. Melakukan fotokopi dokumen operasional transaksi perbankan.
6. Mengantar dan mengambil dokumen yang terkait operasional bank.
7. Menjaga keamanan dan merawat kendaraan operasional yang menjadi tanggungjawabnya.

n. *Driver*

1. Menjamin kendaraan dinas / kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain terkait hal tersebut.
2. Memelihara dan merawat kendaraan agar tetap bersih, berfungsi, dan siap pakai.

3. Mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.
4. Melaporan kerusakan kendaraan kepada atasan.
5. Mengajukan *service* kendaraan kepada atasan secara berkala.
6. Memeriksa dan memelihara surat-surat kendaraan.
7. Menjamin keselamatan dirinya dan penumpang dalam mobil yang dikendarainya sesuai dengan peraturan lalu lintas.
8. Menyimpan kendaraan dengan tertib dan menyerahkan kunci ke *security*.

D. Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Syariah Mandiri merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi rill dalam kerangka keadilan, kebaikan dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (*rahmatan lil 'alamin*). Diantara produk-produk Bank Syari'ah Mandiri terdiri dari produk pendanaan, produk investasi, produk pembiayaan dan produk jasa.

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di

konter BSM atau melalui ATM yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

b. BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

c. BSM Tabungan Mabruur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah khusus untuk usia dibawah 17 tahun yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

d. BSM Tabungan Pensiun

Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

Manfaat:

- 1) Membantu pengelolaan keuangan nasabah
- 2) Bagi hasil bersaing
- 3) Biaya administrasi ringan
- 4) Pembukaan rekening dapat dilakukan seluruh jaringan BSM

e. BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

f. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan berdasarkan syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

g. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati berdasarkan syari'ah dengan akad *wadi'ah*.

h. BSM Tabungan Kurban

Media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi Kurban yang berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

i. TabunganKu

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyariaan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

j. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM.

k. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

l. BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

m. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.

n. BSM Giro Valas BSM Giro *Euro*

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang *Euro* untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.

2. Produk Investasi

a. Reksa Dana Syari'ah

Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam forfolio efek oleh *manajer* investasi.

b. *Bancassurance Syari'ah*

Kerjasama produk rekanan dan asuransi (AXA) yang dibuat dan didesain berdasarkan kebutuhan dan permintaan bank.

c. Sukuk Negara *Ritel*.

Surat Berharga Syari'ah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perorangan warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Penunjuk BSM sebagai penjual Sukuk Negara *Ritel* di pasar perdana telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Produk Pembiayaan

a. BSM Oto

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah dengan sistem *murabahah*.

b. BSM Pensiun

Adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan angsuran yang dilakukan dengan pemotongan uang pensiun langsung yang

diterima oleh bank setiap bulan. Akad yang digunakan adalah *murabahah*.

c. BSM Griya

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syari'ah.

d. BSM Gadai Emas

Adalah penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

e. BSM Dana Berputar

Adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *permanent working capital*. Bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktifitas bisnis pada periode terkait. Diperuntukkan untuk individu/perorangan dan perusahaan/badan hukum.

4. Produk Jasa

a. Transfer

Sarana pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik satu bank atau berbeda bank dengan biaya sesuai dengan ketentuan BSM.

b. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Fasilitas transfer dana secara elektronik ke dalam atau luar kota dalam waktu yang tepat, dalam hitungan menit dana yang

ditransferkan akan sampai di bank tujuan dengan batas transfer dana di atas Rp 100.000.000,00 (seratu juta rupiah)

c. Kliring

Cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga lainnya dari suatu bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggarakan dengan mudah dan aman serta untuk memperluas lalu lintas pembayaran giral.

Jadwal Kliring :

Senin-Jum'at : Kliring I pukul 10.30-14.30

Kliring II pukul 13.00-14.00

d. BSM Card

BSM Card adalah Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Di samping itu dengan menggunakan BSM Card, nasabah bisa mendapatkan *discount* di ratusan merchant diseluruh Indonesia yang telah bekerjasama dengan BSM.

e. BSM Call 14040

Layanan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040 yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan layanan informasi produk, jasa, cek saldo, mutasi rekening, kurs menyampaikan keluhan dan informasi lainnya.

f. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahamandiri.co.id>.

g. BSM *Mobile Banking*

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking* (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data Telkom yang dapat digunakan oleh nasabah bank untuk transaksi cek saldo, cek transaksi mutasi, transfer antar rekening, transfer *real time* ke 83 bank, transfer SKN, bayar tagihan, pembelian isi ulang pulsa selular dan transaksi lainnya. BSM *Mobile Banking* memiliki layanan non perbankan seperti informasi jadwal sholat serta kalimat inspiratif.

h. BSM Notifikasi

Layanan yang memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui SMS atau Email.

i. BSM ATM

Layanan perbankan berupa mesin anjungan tunai mandiri yang dimiliki oleh BSM dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai. BSM ATM juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota bersama, Prima dan Bancard.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang

Pekembangan jumlah rekening tabungan berencana dari bulan Mei 2017 hingga April 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :¹

BULAN	PRODUK	JENIS	JUMLAH REKENING
31/05/2017	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	113
30/06/2017	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	114
31/07/2017	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	112
31/08/2017	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	109
30/09/2017	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	105
31/10/2017	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	106
30/11/2017	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	107
31/12/2017	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	106
31/01/2018	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	102
28/02/2018	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	97
31/03/2018	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	94
30/04/2018	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	102
05/04/2018	TABUNGAN BERENCANA BSM	TABUNGAN	103

¹ Data nasabah tabungan berencana yang diperoleh dari *Banking Operation & Service Manager* pada Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang tanggal 30 April 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah rekening tabungan berencana pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang mengalami fluktuasi (naik turun) hal ini disebabkan karena :

1. Nasabah Jatuh Tempo.

Nasabah jatuh tempo dikarenakan tabungan berencana ini merupakan tabungan berjangka. Misalnya nasabah menabung pada bulan agustus 2013, nasabah memilih jangka waktunya 2 tahun saja, maka nasabah tersebut jatuh tempo pada bulan agustus 2015.

2. Nasabah tidak mampu bayar

Dalam hal ini, jika nasabah tidak menyetor 2 bulan berturut-turut, maka sistem otomatis akan memutus tabungan berencana tersebut dan saldo nasabah otomatis akan pindah ke rekening asal(induk).

B. Persyaratan Pembukaan Rekening

Tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Tabungan berencana ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (bank syariah) yang cakupannya sangat dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, jangka waktu, dan daerah bisnis selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hal yang harus dipenuhi oleh nasabah :

1. Menyerahkan kartu identitas berupa KTP /SIM/Paspor.

2. Memiliki rekening tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*), yang mana melalui rekening inilah setoran akan didebet secara otomatis (autodebet) setiap bulannya.
3. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
4. Periode tabungan 1 tahun sampai dengan 10 tahun.
5. Setoran bulanan minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
6. Target dana maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
7. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
8. Nasabah tidak dibenarkan memberikan setoran diluar setoran bulanan yang telah ditetapkan.
9. Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.²

C. Pembayaran Setoran bulanan

Pada tabungan berencana ini, pembayaran setoran bulanan tidak langsung disetor ke tabungan berencananya, akan tetapi nasabah menyetor ke rekening tabungan asal (*source account*) pada saat pembukaan tabungan berencana. Jadi, yang harus diperhatikan nasabah yaitu saldo yang ada pada rekening tabungan yang menjadi rekening asal yang harus mencukupi pada saat tanggal jatuh tempo. Kemudian Bank akan melakukan pendebitan langsung dari rekening asal pada setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan jumlah dan tanggal pendebitan sebagaimana telah ditentukan sewaktu terjadinya akad, namun jika tanggal pendebitan jatuh pada hari libur, maka

² Brosur BSM KC Ulak Karang Padang.

pendebetn akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Apabila nasabah menunggak setoran bulanan (installment) selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka manfaat atas perlindungan asuransi otomatis gugur, dan setoran bulanan untuk bulan-bulan selanjutnya otomatis berakhir.³

D. Pembukuan

1. Setiap transaksi atas tabungan akan dibukukan/ dicatat dalam suatu media yang ditetapkan oleh bank yaitu buku tabungan. Buku tabungan tersebut akan diberikan oleh bank kepada nasabah sesaat setelah nasabah menyelesaikan seluruh persyaratan pembukaan rekening tabungan berencana ini.
2. Buku tabungan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. Apabila terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada buku tabungan dengan catatan/pembukuan yang terdapat pada bank, maka saldo yang tercatat pada catatan/ pembukuan yang terdapat pada Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat.

E. Penarikan

1. Pada tabungan berencana ini, nasabah tidak diperbolehkan menarik dananya selama masa periode tabungan, kecuali dengan cara menutup rekening tabungan dan akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- dan otomatis manfaat perlindungan asuransi berakhir.

³ Putri Orlindo, SFE, Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, *Wawancara Langsung*, 30 April 2018

2. Dana hasil penarikan dari tabungan akan dipindahbukukan oleh bank dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika penarikan dilakukan oleh nasabah, maka dana tersebut dipindahbukukan ke rekening asal.
 - b. Jika penarikan dilakukan oleh penerima manfaat atau walinya yang sah (dalam kondisi nasabah meninggal dunia), maka dana tersebut akan dipindahbukukan ke rekening penerima manfaat atau rekening wali yang sah.

F. Penutupan

Pada tabungan berencana ini tidak dapat ditutup sebelum jatuh tempo, namun jika dalam kondisi tertentu nasabah ingin menutupnya dan sudah ada persetujuan dari Bank, maka nasabah harus membawa persyaratan sebagai berikut :

1. Menyerahkan fotocopy KTP.
2. Membawa buku tabungan berencana.
3. Membawa surat keterangan dari pemilik rekening atau surat kuasa yang bermaterai.
4. Penutupan rekening tabungan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).⁴

⁴ Putri Orlindo, SFE, Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, *Wawancara Langsung*, 30 April 2018

G. Manfaat Asuransi

Tabungan berencana memiliki perlindungan asuransi, Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan BNI Life Insurance Syariah. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari tabungan berencana yaitu selain adanya bagi hasil, nasabah akan memperoleh perlindungan asuransi secara gratis & otomatis tanpa adanya pemeriksaan kesehatan.

Selain itu manfaat asuransi yaitu berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara :

$$\text{Manfaat asuransi} = \text{Target dana} - \text{Saldo saat klaim}$$

1. Asuransi berakhir apabila :
 - a. Setelah tabungan jatuh tempo
 - b. Setelah terjadi klaim oleh penabung atau ahli warisnya.
2. Klaim asuransi dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Klaim asuransi dilakukan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau karena sakit dan atau cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan.
 - b. Pengajuan klaim dilakukan oleh nasabah/ahli waris nasabah, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Kartu identitas nasabah berupa fotocopy KTP dan kartu keluarga.
 - b) Surat meninggal dunia dari instansi terkait.

- c) Surat berita acara dari kepolisian apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.
 - d) Surat keterangan dari dokter yang menyatakan secara lengkap tanggal dan sebab nasabah mengalami cacat total atau surat keterangan secara lengkap dari dokter/rumah sakit bagi nasabah yang meninggal dunia.
- c. Selambat-lambat pemberitahuan klaim kepada Perusahaan Asuransi secara tertulis melalui faksimili/ e-mail adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal terjadinya musibah.
 - d. Selambat-lambatnya pengajuan klaim dokumen secara resmi kepada Perusahaan Asuransi adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadi klaim.
 - e. Klaim akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen klaim lengkap diterima di Perusahaan Asuransi.⁵

H. Bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan akad

⁵ Putri Orlindo, SFE, Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, *Wawancara Langsung*, 30 April 2018

perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atau usaha yang dikerjasamakan.⁶

Nisbah bagi hasil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Saldo	Nisbah	Eqv Rate
< 25 jt	43 %	3,958 %
< 25 - < 50 jt	44 %	4,050 %
50 jt - < 75 jt	45 %	4,142 %
75 jt - < 100 jt	46 %	4,234 %
>100 jt	48 %	4,418 %

I. Contoh Perhitungan Tabungan Berencana.

1. Contoh perhitungan bagi hasil :⁷

Diketahui seorang nasabah membuka tabungan berencana di Bank Syariah Mandiri dengan setoran Rp 100.000,-/bulan. Dalam jangka setahun nasabah ingin mengetahui berapa bagi hasil yang ia peroleh. Berdasarkan ketentuan nisbah bagi hasil Bank Syariah Mandiri, saldo rata-rata harian yang kecil dari Rp 25.000.000,- maka nisbah bagi hasilnya adalah 43% dengan Eqv Rate 3,958% (Ketentuan BI). Berapa bagi hasil yang diperoleh nasabah ?

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama,2017), Cet. Ke-5, h.95-96

⁷ Putri Orlando, *SFE*, Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, *Wawancara Langsung*, 7 Mei 2018

Penyelesaian :

Diketahui :

Setoran/bulan : Rp 100.000,-

Nisbah bagi hasil : 43%

Eqv Rate : 3,958%

Ditanya :

Berapa bagi hasil yang diperoleh nasabah ?

Jawab :

Bagi Hasil = Jumlah setoran x Eqv Rate

$$= \text{Rp } 1.200.000 \times 3,958\%$$

$$= \text{Rp. } 47.496,-$$

Bagi hasil untuk nasabah = Rp. 47.496 x 43%

$$= \text{Rp. } 20.423,-$$

Bagi hasil untuk bank = Rp. 47.496 – 20.423

$$= \text{Rp } 27.073,-$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh nasabah dalam setahun yaitu Rp 20.423,-

a. Contoh perhitungan asuransi :⁸

Diketahui seorang nasabah memiliki rekening tabungan berencana .
nasabah tersebut memilih jangka waktu 1 tahun yang harus mencapai
target dana sebesar Rp 1.200.000,-. Di bulan ke delapan nasabah
meninggal dunia. Dengan kejadian ini, berapakah manfaat asuransi
yang diperoleh nasabah ?

⁷ Dilla Malasari, *Customer Service*, Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, *Wawancara Langsung*, 7 Mei 2018

Diketahui :

Target dana nasabah = Rp 1.200.000,-

Jumlah pembayaran terakhir = 8 x Rp 100.000,-
= Rp 800.000,-

Manfaat asuransi = Target dana – saldo saat klaim
= Rp 1.200.000,- – Rp 800.000,-
= Rp 400.000,-

Jadi, manfaat asuransi yang diperoleh nasabah yaitu Rp 400.000,-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Tabungan berencana ini diperuntukkan untuk semua orang yang ingin membuka tabungan guna untuk perencanaan keuangan masa depan. Syarat pembukaan rekening tabungan berencana yaitu menyerahkan kartu identitas berupa KTP/Paspor dan memiliki rekening tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*), yang mana melalui rekening inilah setoran akan didebet secara otomatis (autodebet) setiap bulannya. Jadi, yang harus diperhatikan nasabah yaitu saldo yang ada pada rekening tabungan yang menjadi rekening asal yang harus mencukupi pada saat tanggal jatuh tempo. Kemudian Bank akan melakukan pendebitan langsung dari rekening asal pada saat setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan jumlah dan tanggal pendebitan sebagaimana telah ditentukan terjadinya akad. Apabila nasabah menunggak setoran bulanan selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka manfaat atas perlindungan asuransi otomatis gugur dan setoran bulan-bulan selanjutnya otomatis berakhir.

Pada tabungan berencana ini nasabah tidak diperbolehkan menarik dananya selama masa periode tabungan kecuali dengan cara menutup rekening tabungan dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- dan otomatis manfaat perlindungan asuransi berakhir.

B. Saran

Dari uraian yang sebelumnya penulis buat, maka penulis memberikan saran kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang agar dapat mempertahankan produk tabungan berencana. Hal ini disarankan penulis karena berdasarkan pelaksanaannya telah sesuai dengan standar operasionalnya. Untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan berencana alangkah baiknya Bank Syariah Mandiri melakukan promosi ke masyarakat luas tentang produk tabungan berencana maupun produk-produk yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

<http://www.Syari'ahmandiri.com>.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri,2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Terbaru. Gita Media Press.

Kasmir,*Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta : Grafindo Persada, 2007.

Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana Pers Cet. ke 3, 2010.

Mandiri, Bank Syariah. *Brosur_Produk Dana & Jasa BSM*. Padang: Bank Syariah Mandiri Ulak Karang, 2018.

Ruslan Rosady, *Metode Penelitian:Public Relations & Komunikasi*. Jakarta :Rajawali Perss, 2010.

Riva,Veithzal. *Bank and Financing Institution Management Conventional and Shariah System*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudarsono,Hari.*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia, 2004.

Sjahdeini,Sutan.Remi. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2014.

Usanti,P.Trisanidi. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.

Zainuddin,Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Cet. ke 2, 2010.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kharisma Putra Utama,2017.

Data nasabah tabungan berencana yang diperoleh dari *Banking Operation & Service Manager* pada Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang tanggal 30 April 2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Bismillaahirrahmaanirrahim

CABANG / BRANCH _____

TANGGAL / Date _____

Harap diisi dengan huruf cetak/ fill in with block letters

APAKAH ANDA TELAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI?

Do you have any account in Bank Syariah Mandiri?
 TIDAK / No YA / Yes

No Rek Acct No. _____

DATA PRIBADI (Personal Data)

1. NAMA LENGKAP (sesuai identitas) / Full Name (as shown only) : _____ LK / M Pr / F

2. TEMPAT/TGL LAHIR / Place and date of birth : _____ (Tgl. bir/tahun) / (dd/mm/yyyy)

3. TANDA PENGENAL / Identity Card
 1. KTP / Citizen Identity 2. SIM / Driving License 3. Paspor / Passport Nomor : _____
 1. Penduduk / Resident 2. Bukan Penduduk / Non Resident 3. Sandi Negara / Country Code AGAMA / Religion _____

4. ALAMAT KTP/SIM/Paspor / Address on Identity Card or Passport : _____ Kota / City _____ Kode Pos / Postal Code _____

5. ALAMAT SURAT MENYURAT / Correspondence Address : _____ Kota / City _____ Kode Pos / Postal Code _____

6. NAMA IBU KANDUNG / Mother's Name : _____

7. NOMOR TELEPON / Phone Number
 Rumah / Home _____ Kantor / Office _____ Ext. _____
 Mobile _____ Faks / Fax _____

8. ALAMAT E-MAIL / Email Address : _____

9. NPWP / Tax Payer No
 1. Ada / Yes, there is 2. Tidak Ada / No, there is not

PERNYATAAN KESEHATAN

- Apakah Saudara dalam keadaan sehat? Ya Tidak
 - Apakah dalam 5 tahun terakhir ini Saudara pernah dioperasi / dirawat dirumah sakit atau dalam masa pengobatan/ perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam waktu yang lama? Ya Tidak
 - Apakah Saudara pernah atau sedang menderita penyakit: Tumor / Kanker; Paru-paru; Kencing Manis; Hepatitis; Jantung; Tekanan darah tinggi; Stroke; Syaraf atau penyakit kronis lainnya? Ya Tidak
- Berikan keterangan jika Jawaban nomor 1 adalah "tidak" atau jawaban nomor 2 dan 3 adalah "Ya" _____

DATA AHLI WARIS

NAMA LENGKAP / Full Name

1. _____	Suami/istri	Anak	Saudara	Lainnya _____
2. _____	Suami/istri	Anak	Saudara	Lainnya _____
3. _____	Suami/istri	Anak	Saudara	Lainnya _____

SETORAN DAN MASA PERTANGGUNGAN YANG DIKEHENDAKI / Installment and period

Setoran perbulan / Rp. 100,000 / Rp. 250,000 / Rp. 500,000 / Rp. 1,500,000 / Lainnya Rp. _____
 Periode / 1 tahun / 2 tahun / 5 tahun / 10 tahun / Lainnya _____ tahun

PERNYATAAN / Statement

- Dengan menandatangani Formulir Aplikasi ini, saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- Saya setuju untuk membuka Tabungan Berencana Syariah Mandiri;
 - Saya setuju bila ada pernyataan yang saya berikan dalam formulir Aplikasi ini tidak benar, maka PT. Panin Life Cabang Syariah berhak membatalkan asuransi atas diri saya dan dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar klaim asuransi atau bagian dari itu;
 - Saya memberikan kuasa kepada Dokter, Rumah Sakit, Klinik atau pihak lain yang mempunyai catatan, data atau mengetahui keadaan kesehatan saya, untuk memberikan keterangan kepada PT. Panin Life Cabang Syariah atau orang yang mewakilinya mengenai data yang berkaitan dengan kesehatan saya, riwayat pengobatan atau perawatan yang pernah dilakukan atas diri saya, nasehat nasehat dokter dan atau penyakit-penyakit yang pernah saya derita;
 - Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir Aplikasi ini lengkap, benar dan sah, serta menjadi dasar keikutsertaan saya pada program Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri;
 - Telah membaca, mengerti dan tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan Umum Keikutsertaan Program Tabungan Berencana Bank Mandiri Syariah Yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.

AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH / Contract

- Penabung akan menginvestasikan dananya melalui Bank dengan setoran awal sebesar Rp. _____ (Diist oleh Bank) untuk itu Bank akan membuka tabungan atas nama penabung;
- Bank akan berbagi hasil atas nama penabung yang diinvestasikan oleh Bank dengan nisbah bagi hasil berjenjang sebagai mana disebutkan pada bagian Ketentuan-ketentuan Umum Keikutsertaan Tabungan Berencana;
- Bank akan memberikan bagi hasil kepada Penabung setiap tanggal 1 bulan berikutnya setelah diperoleh hasil investasi pada bulan berjalan;
- Apabila dipandang perlu, Bank dapat merubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank dan akan berlaku pada awal bulan berikutnya. Bila dalam 10 (sepuluh) dari kalender setelah pengumuman tersebut dikeluarkan Penabung tidak mengajukan keberatan secara tertulis disertai pembatalan keikutsertaannya pada program Tabungan Berencana, maka Penabung dianggap dapat menyetujui perubahan besaran bagi hasil tersebut;
- Penabung mengetahui dan menyetujui bahwa jika dalam 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat mutasi kecuali pembayaran bagi hasil, maka akan dikenakan biaya administrasi dormant Account

KUASA PENDEBITA / Debit-Authorization

Dengan menandatangani Formulir Aplikasi ini, saya memberi kuasa kepada PT. Bank Syariah Mandiri untuk mendebet rekening sebagai mana tersebut dibawah ini, sejumlah nilai sesuai setoran yang telah saya tentukan, selama periode yang saya tentukan dan selanjutnya dikreditkan ke Tabungan Berencana BSM untuk pembayaran setoran bulanan Tabungan Berencana BSM.

Nomor Rekening _____ Pada tanggal : _____ setiap bulan s/d _____ bl / th

Nama _____

DIISI OLEH BANK / Fill in by Bank

Tanggal Buka Rekening / Date : _____

Jenis Rekening / Type of Account : _____

Nomor Rekening / Acct. No. _____

Customer Identification File : _____

SAYA MENYATAKAN DATA DIATAS ADALAH BENAR OLEH KARENA ITU SAYA MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BERENCANA BSM, MAUPUN KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU DARI WAKTU KE WAKTU DI PT BANK SYARIAH MANDIRI.

I/We hereby state that above mentioned data is correct and I/We hereby approve and shall be bound by the general terms and conditions of the opening account form of PT. Bank Syariah Mandiri.

Tanda tangan / Signature : _____

Materai 6000 _____

Nama Nasabah / Customer Name : _____

Dibuat / Made By : _____ Diperiksa / Reviewed By : _____ Disetujui / Approved By : _____

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Nisyar Indah Muslihayati Siregar
Tempat/ Tanggal Lahir : Panyabungan, 23 Agustus 1996
Alamat : Dalan Lidang, Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal
Prov. Sumatera Utara
No. Handphone : 082364344274
Email : *indahnisyar96@gmail.com*
Tinggi Badan : 156cm
Berat Badan : 45 kg
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua
Ayah : H. Nizaruddin Siregar (Alm)
Ibu : Hj. Rosidah Lubis
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : -
Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Dalan Lidang, Kec. Panyabungan Kota, Kab.
Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Lembaga	Tahun
1	SD N 142569 Panyabungan	2004 - 2009
2	MtsN Panyabungan	2009 - 2012
3	MAN Panyabungan	2012 - 2015
4	D III Manajemen Perbankan Syariah – UIN Imam Bonjol Padang.	2015 - 2018

PENDIDIKAN NON FORMAL/ TRAINING-SEMINAR

No	Kegiatan Yang Diikuti	Tahun
1	Study Dakwah Mahasiswa (SDM)	2015
2	Pelatihan Soft Skill IAIN Imam Bonjol Padang	2015-2016
3	Bimbingan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang	2015
4	Panitia Seminar Nasional Prudential	2017
5	Peserta Follow Up (HMJ D III Manajemen Perbankan Syariah)	2016
6	Peserta Seminar Nasional Hari Kemerdekaan RI ke 70	2015
7	Peserta Seminar Nasional dan Talk Show Kewirausahaan	2015
8	Magang pada Bank Syariah	2018